

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani 51 Slawi Telepon (0283) 491270-491391
KODE POS 52412

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 420/ 01010 /2010

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "PELITA JAYA"
DESA YAMANSARI, KECAMATAN LEBAKSIU,
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL,

- a. Surat Pra Kualifikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Jawa Tengah dari Forum Komunikasi Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/FK-PKBM/VII/2006.
 - b. Surat Permohonan dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kabupaten Tegal Nomor : 03/FK-PKBM/X/2006 perihal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Pendirian/Penyelenggaraan PKBM di Kabupaten Tegal.
 - c. Surat dari Penanggung Jawab/Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "PELITA JAYA", Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal nomor : 005/PKBM.P/III/2010 tertanggal 1 Maret 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Program Pendidikan Masyarakat di Kabupaten Tegal yaitu dengan adanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu diterbitkan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal.
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

: Memberikan izin penyelenggaraan/operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama : **PKBM "PELITA JAYA"**

Alamat : **Jalan Raya Stol
(Kompleks SD Negeri Yamansari 03)
Desa Yamansari, Kecamatan Lebaksiu,
Kabupaten Tegal**

Pananggung Jawab/
Pengelola PKBM

: **HESTI ATIKOH, S.Pd.**

: Penanggung Jawab/Pengelola PKBM, berkewajiban :

1. Menyelenggarakan dan mengelola kegiatan yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran sesuai dengan acuan/kurikulum pembelajaran pendidikan luar sekolah yang diterbitkan/dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 3 Maret 2010

Pt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tegal,



Drs. SYAMSURI AL RANIRI

Pembina Tingkat I
NIP 130454386

: Keputusan ini disampaikan kepada :
Tegal sebagai laporan;
Kecamatan Lebaksiu;
UPTD DIKPORA Kecamatan Lebaksiu;
Tegal.